

## Pandangan Gereja di Indonesia terhadap Perjanjian Pra-Nikah

Frederich Oscar L. Lontoh\*, Hendrick Lusikooy, Jonathan Octavianus

Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia, Surabaya

\*[lontohoscar@yahoo.com](mailto:lontohoscar@yahoo.com)

**Abstract:** *Prenuptial agreement has been implemented for a long time in Indonesia, mainly by couples from middle and upper socioeconomic strata. It is a common legal step taken before marriage, and establishes the property and financial rights of each spouse in the event of a divorce. Nowadays, the rapid growth and development in all fronts of human life, particularly in information and communication, make people more aware about this agreement, both in Christian and non-Christian couples. The high divorce rate that affects the integrity of family life and the well-being of children, is one of the reasons that increases couples to bind themselves in this agreement. Prenuptial agreement avoid arguments in case of divorce and can also be used to protect spouses from disputes. The method used is a qualitative method using interviews with several informants who are considered eligible to obtain valid data. The conclusion of the Understanding of the Pastors reached 75% stating disagree of the Premarital Agreement in Christian marriage and the conclusion of lay Christians is that up to 50% disagree with the Premarital Agreement in Christian marriage. Facing the increasing tendency of people performing this marriage prenuptial agreement, church leaders need to better understand this agreement, so that they can explain it to Christian couples who are planning their wedding.*

**Keywords:** *prenuptial; prenuptial agreement, Christian point of view; church perspective*

**Abstrak:** Perjanjian pranikah telah lama diterapkan di Indonesia, terutama oleh pasangan dari strata sosial ekonomi menengah ke atas. Ini adalah langkah hukum umum yang diambil sebelum menikah, dan menetapkan hak milik dan keuangan masing-masing pasangan jika terjadi perceraian. Saat ini, pertumbuhan dan perkembangan yang cepat di semua bidang kehidupan manusia, khususnya dalam informasi dan komunikasi, membuat orang lebih sadar tentang perjanjian ini, baik dalam pasangan Kristen dan non-Kristen. Tingkat perceraian yang tinggi yang mempengaruhi integritas kehidupan keluarga dan kesejahteraan anak-anak, adalah salah satu alasan yang meningkatkan pasangan untuk mengikat diri dalam perjanjian ini. Perjanjian pranikah menghindari argumen jika terjadi perceraian dan juga dapat digunakan untuk melindungi pasangan dari perselisihan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan data yang valid. Kesimpulan dari Pemahaman Para Pendeta mencapai 75% yang menyatakan tidak setuju atas Perjanjian Pranikah dalam pernikahan Kristen dan kesimpulan dari umat Kristen awam adalah bahwa hingga 50% tidak setuju dengan Perjanjian Pranikah dalam pernikahan Kristen. Menghadapi kecenderungan yang semakin meningkat dari orang-orang yang melakukan perjanjian pranikah pernikahan ini, para pemimpin gereja perlu lebih memahami perjanjian ini, sehingga mereka dapat menjelaskannya kepada pasangan Kristen yang merencanakan pernikahan mereka.

**Kata kunci:** pranikah; perjanjian pranikah; pandangan gereja; pandangan Kristen

## PENDAHULUAN

Perjanjian Perkawinan atau juga disebut Perjanjian Pranikah dan segala permasalahan dalam perkawinan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan

Kitab Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Kitab Undang-Undang Perdata yang berlaku di Indonesia, berasal dari zaman penjajahan Belanda dengan nama *Burgelijk Wetboek*, yang berarti “Buku Hukum Pemerintah” berisi peraturan atau ketetapan hukum sipil yang berlaku.<sup>1</sup> Seperti disebutkan di pendahuluan bahwa dampak dari kasus perceraian itu sangat dirasakan oleh para isteri dan anak-anak maka hal ini menjadi alasan mengapa para isteri paling banyak yang menggugat cerai dari pada para suami.

Surat kabar kota Surabaya *Jawa Pos*, edisi Selasa 23 Juni 2015 dengan judul: “Istri Gugat Cerai Melonjak.”<sup>2</sup> Data kasus perceraian di Indonesia sebagai berikut:

Tahun	Cerai Talak Dari Pihak Laki-Laki/ Suami	Cerai Gugat Dari Pihak Perempuan/ Istri
2010	81.535	169.673
2011	85.779	191.013
2012	91.800	212.595
2013	111.456	250.360
2014	113.850	268.381

Kementerian Agama (Kemenag) mencemaskan *tren* meningkatnya kasus cerai gugat di masyarakat Indonesia. Badan Pengadilan Agama (Badilag), Mahkamah Agung (MA) mengatakan sejak 2010 “Trennya terus meningkat, puncaknya di tahun 2014”. Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag; Muharam Marzuki mengatakan bahwa selama 2014, cerai gugat di seluruh pengadilan agama sebanyak 268.381 kasus dan kaum perempuan (istri) lebih banyak menggugat cerai.<sup>3</sup> Maksud ketentuan Undang-Undang Perjanjian Perkawinan supaya ada aturan yang sah mengenai pembagian harta gono-gini, hak waris anak dan lain sebagainya bila terjadi perceraian dikemudian hari. Undang-Undang ini bukan saja untuk melindungi harta benda pasangan yang akan menikah, tetapi juga bagi pihak ketiga yaitu keluarga dari masing-masing pasangan tersebut.

Belum banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui dan memahami peraturan Perjanjian Pranikah di dalam KUHPer, maupun Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia No.1, Tahun 1974. Banyak anggapan di kalangan gereja bahwa Perjanjian Pranikah tersebut: “*Bertentangan dengan pandangan firman Allah*”. Untuk membuktikan apakah Perjanjian Pranikah itu bertentangan dengan firman Tuhan, penulis mengadakan penelitian melalui wawancara, studi kepustakaan dan tafsiran-tafsiran Alkitab. Matius 19:5-6 sering digunakan dalam ibadah pemberkatan nikah sebagai nasihat perkawinan untuk tetap bersatu sampai maut memisahkan. Dari ayat ini sudah tersirat bahwa dalam pernikahan mempunyai kesatuan seumur hidup.

## METODE

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dan menggunakan teknik analisis Spradley. Tempat penelitian untuk melengkapi tesis ini diadakan di beberapa tempat, di mana informan berdomisili, seperti: Jayapura, Batu – Malang, Surabaya, Bandung dan Jakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi informan, wawancara yang mendalam, studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya (triangulasi). Penelitian yang dilakukan

<sup>1</sup><https://muhammadias.wordpress.com/materi-hukum-perdata/>

<sup>2</sup>“Istri Gugat Cerai Melonjak.” *Jawa Pos*, 23 Juni 2015, 1

<sup>3</sup>Ibid.,1

menggunakan wawancara kepada 20 informan secara bertatap muka, kontak melalui telepon dan internet. Para informan adalah para rohaniawan yang terdiri dari 2 Ketua Sinode, 2 gembala senior, 2 teolog, 2 konselor Kristen, dan para kaum awam yang terdiri dari 2 praktisi hukum, 2 dokter ahli jiwa dan 2 pasangan suami istri (4 pribadi) dan 2 calon suami istri (4 pribadi). Mereka dipilih karena dianggap sebagai sampel yang representatif untuk wawancara tentang Perjanjian Pranikah dan mampu memberi pandangan tentang perjanjian tersebut.

**Tabel 1: Karakteristik Informan**

Nama Inisial	Jenis Kelamin	Usia (thn)	Pendidikan	Pekerjaan	Masa Kerja
DH	Pria	70	S1	Ketua Sinode	26 Tahun
DI	Pria	57	S3	Ketua Sinode	6 Tahun
SS	Pria	51	S3	Teolog	24 Tahun
NFF	Pria	63	S3	Teolog	24 Tahun
AM	Pria	67	S3	Gembala Senior	40 Tahun
DT	Pria	58	S3	Gembala Senior	20 Tahun
SKS	Pria	51	S3	Konselor	15 Tahun
AWW	Pria	56	S2	Konselor	19 Tahun
MR	Pria	40	S2	Praktisi Hukum	15 Tahun
UTW	Pria	46	S2	Praktisi Hukum	24 Tahun
NL	Pria	68	S2	Ahli Jiwa	33 Tahun
YE	Pria	53	S2	Ahli Jiwa	24 Tahun
TG	Pria	35	S1	Swasta	12 Tahun
L	Wanita	34	S1	Swasta	12 Tahun
PAJH	Pria	51	S1	Swasta	18 Tahun
IT	Wanita	39	S0	Swasta	11 Tahun
CL	Pria	30	S2	Swasta	4 Tahun
SC	Wanita	28	S2	Swasta	5 Tahun
D	Pria	23	S1	Swasta	6 Tahun
VL	Wanita	23	S1	Swasta	5 Tahun

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai para informan, yang terdiri dari 16 orang pria dan 4 orang wanita, serta semuanya telah berusia di atas tiga puluh tahun. Setiap nama informan disingkat dengan inisial sesuai namanya. Penelitian ini adalah tentang bagaimana pandangan gereja (Pendeta dan Kristen awam) terhadap Perjanjian Pranikah (*prenuptial agreement*) dalam pernikahan Kristen.

## PEMBAHASAN

### Hukum Perkawinan Setelah Berlaku UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Seperti disebutkan dalam Pasal 26, *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau KUHP, bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan “keperdataan”.<sup>4</sup> Kata “perdata” berasal dari kata *pradoto* (bahasa Jawa Kuno) yang berarti: “bertengkar” atau “berselisih”, sehingga secara *letterlijk* dapat dikatakan bahwa hukum perdata berarti “hukum pertengkar” atau “hukum perselisihan”.<sup>5</sup> Hukum Perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah

<sup>4</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), (Jakarta: Permata Press, 2010), 8

<sup>5</sup>Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2013), 1

hukum yang mengatur hubungan antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dalam pergaulan masyarakat.<sup>6</sup>

Sejak tahun 1945 sampai tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan masih memakai KUHPer, *Burgerlijk Wetboek* (BW) untuk mengatur perkawinan dan permasalahan di dalam Perkawinan. Namun dengan lajunya perkembangan zaman maka beberapa perbaikan Undang-Undang Perdata dilakukan, khususnya menyangkut masalah perkawinan dan beberapa istilah hukum diganti. Misalnya istilah Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUH Sipil) diganti dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Prof. Subekti. S.H., mengatakan sebaiknya nama Hukum Sipil diganti dengan nama Hukum Perdata:

Perkataan "*Hukum Perdata*" dalam arti yang lebih luas meliputi semua hukum "privat materiil", yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan "perdata" juga lazim dipakai sebagai lawan dari "pidana". Ada juga orang memakai perkataan "hukum sipil" untuk hukum privat materiil itu, tetapi karena perkataan "sipil" itu juga lazim dipakai sebagai lawan dari "militer", maka lebih baik kita memakai istilah "hukum perdata" untuk segenap peraturan hukum privat materiil.<sup>7</sup>

Demikian juga beberapa pasal dalam KUHPer zaman Belanda dihilangkan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Misalnya, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Nomor 3/1963, perihal: Gagasan menganggap *Burgelijk Wetboek* "tidak" sebagai undang-undang lagi, antara lain; Pasal 108, 110, 284 ayat (3), 1238, 1460, 1579, 1603x ayat (1) dan ayat (2), dan 1682.<sup>8</sup> Penghapusan pasal ini sangat penting untuk kepentingan umum bangsa Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman setelah Indonesia merdeka.

Hal yang sama juga ditetapkan dalam Bab XIV Pasal 66, KETENTUAN PENUTUP, Kitab Undang-Undang Pokok Perkawinan No.1 Tahun 1974; memutuskan bahwa KUHPer (*Burgelijk Wetboek*) tentang *Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers* (HOCI) atau Ordinansi Perkawinan Kristen menyatakan "tidak berlaku lagi":

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakukannya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers, S. 1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campur (Regeling op de gemeng de Huwelijken S. 1898 No.158) dan Peraturan-Peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.<sup>9</sup>

Walaupun Undang-Undang Pokok Perkawinan No.1 Tahun 1974 (UU. Perkawinan No.1/1974), belum sempurna seperti yang diharapkan dan belum memuaskan semua golongan (memang tidak ada Undang-Undang yang sempurna dan memuaskan), namun telah menjadi suatu kemajuan di bidang Hukum Perdata di Indonesia pada saat itu. Biasanya berlakunya Undang-Undang itu dinyatakan bersamaan dengan saat pengundungannya, tetapi dapat juga sebelum (berlaku surut) atau selang beberapa saat setelah perundungannya.

Pasal 67, UU Perkawinan No.1/1974 menentukan:

---

<sup>6</sup>Wirjono Prodjodikoro., *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1966), 8

<sup>7</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), 9

<sup>8</sup>Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, 6

<sup>9</sup>*Undang-Undang Pokok Perkawinan.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 21

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>10</sup>

Dari ketentuan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang tersebut sudah berlaku sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah No.9/1975, yaitu demi memenuhi janji Pasal 67 tersebut di atas. Dalam Pasal 49, Peraturan Pemerintah menyatakan dua ayat, yaitu: (1) Bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975; (2) Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-Undang No1/1974 tentang Perkawinan.<sup>11</sup>

Ketentuan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah ini barulah jelas kapan UU No.1/1974 tentang Perkawinan itu akan dilaksanakan secara efektif. Alasannya tanggal 1 Oktober 1975 Peraturan Pemerintah baru dapat dilaksanakan; karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan dari berbagai Departemen dan Instansi yang terkait, khususnya Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri.<sup>12</sup> Dengan dikeluarkan “Peraturan Pelaksana” yaitu: Peraturan Pemerintah RI Nomor 9/1975, Pelaksanaan UU No.1/1974, tentang Perkawinan, secara khusus Pasal 66, Penutup UU Perkawinan No1./1974, maka secara resmi; Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen “tidak berlaku lagi”. Demikian juga dengan diterbitkan; UU No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka daerah Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon (HOCI) yang sesuai Staatsblad 1933 No.74, dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>13</sup> Walaupun HOCI Staatsblad 1933 No.74 dan Peraturan Perkawinan Campur, Staatsblad .1898 No.158, “tidak diberlakukan lagi”, namun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) masih dapat digunakan apabila tidak bertentangan Undang-Undang Perkawinan No.1/1974.

Dasar pertimbangan Pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan No.1/1974, bahwa sesuai dengan Falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan Hukum Nasional, maka perlu adanya Undang-Undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia.<sup>14</sup>

### **Hukum Perjanjian Pranikah**

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya di atas, bahwa Hukum Perkawinan di Indonesia berasal dari Hukum Perdata Belanda dan bukan berasal dari bumi Indonesia. Sehubungan dengan Perjanjian Pranikah yang sedang marak di kalangan artis dan selebriti yang menikah dengan perjanjian ini, maka muncul beberapa pendapat yang *pro* dan *kontra* terhadap perjanjian tersebut. Keperbedaan cara pandang ini juga dikarenakan tingkat sosial masyarakat berbeda antara kaya dan yang miskin. Sehingga bila yang kaya dan yang miskin ingin menikah, maka yang miskin dicurigai menikah karena harta benda. Hal ini menjadi alasan beberapa pihak untuk membuat Perjanjian Pranikah.

---

<sup>10</sup>K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), 7

<sup>11</sup>*Ibid.*, 7

<sup>12</sup>*Ibid.*, 8

<sup>13</sup>[hukum-unsrat.ac/uu/hb.htm](http://hukum-unsrat.ac/uu/hb.htm)

<sup>14</sup>C.S.T. Kansil., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1977), 217-218.

### **Pengertian Perjanjian Pranikah**

Pengertian perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) diatur dalam Pasal 1313, yaitu: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih, mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>15</sup> Subekti berkata:

Perjanjian adalah suatu persetujuan di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yang dalam bentuknya perjanjian itu dapat dilakukan sebagai suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan secara lisan maupun secara tertulis.<sup>16</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan “Perjanjian Pranikah” (*prenuptial agreement*) atau “Perjanjian Perkawinan” dalam bahasa Belanda disebut: “*huwelijks voorwaarden*”, adalah perjanjian yang diadakan oleh calon suami dan calon istri sebelum berlangsungnya pemberkatan perkawinan.

Perjanjian ini adalah ‘kesepakatan tertulis’ dibuat dan ditanda-tangani oleh kedua calon suami-istri di atas meterai dan di sahkan di hadapan Notaris sebagai pembuat akte perjanjian tersebut. Sebelum membuat kesepakatan penandatanganan perjanjian itu, Notaris akan menjelaskan akibat hukum dan ketentuan yang berlaku dari perjanjian tersebut. Perjanjian Pranikah dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan dan harta warisan masing-masing pasangan sebelum perkawinan dilangsungkan, termasuk hal-hal lainnya sesuai kesepakatan. Demikian pula dijelaskan R. Soetojo Prawirohamidjoto dan Marthalena Pohan,

Perjanjian kawin (*huwelijks* atau *huwelijks voorwaarden*) adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami istri sebelum melangsungkan pernikahan atau perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. Perjanjian kawin ini lebih bersifat hukum kekeluargaan (*familie rechtelijk*) sehingga tidak semua ketentuan hukum perjanjian yang terdapat dalam buku III BW (*Burgelijk Wetboek*) berlaku, misalnya suatu aksi (gugat) berdasarkan suatu kekhilafan (*dwaling / error*) tidak dapat dilakukan.<sup>17</sup>

Dalam Pasal 29, Undang-Undang Perkawinan No.1/1974, tentang Perjanjian Perkawinan, tidak terdapat pengertian yang jelas dan tegas tentang Perjanjian Perkawinan. Hanya pada ayat (2) yang berbunyi: “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan”.<sup>18</sup> Tidak adanya pengertian jelas tentang Perjanjian Perkawinan di antara ahli hukum perdata, maka terdapat juga perbedaan dalam memberi pengertian tentang Perjanjian Perkawinan (Pranikah) yang diberikan umumnya itu mengarah kepada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).<sup>19</sup> Berikut beberapa pengertian Perjanjian Pranikah menurut beberapa ahli:

Menurut Prof. Subekti, “Jika seorang yang hendak kawin mempunyai benda-benda yang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan, misalnya suatu warisan, maka adakalanya diadakan perjanjian perkawinan (*huwelijks voorwaarden*). Perjanjian yang

<sup>15</sup>Kitab Undang-Undang Perdata (*Burgelijk Wetboek*), (Jakarta: Permata Press, 2010). 314

<sup>16</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermedia, 1994), 9

<sup>17</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), 74

<sup>18</sup>Zulfanovriyendi, “Akibat Hukum Pendaftaran Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga”, *Tesis* (Universitas Diponegoro Semarang, 2008)

<sup>19</sup>Ibid.

demikian ini menurut Undang-Undang harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akte Notaris.<sup>20</sup> Sementara, menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo:

Perjanjian kawin (*huwelijk voorwaarden*) adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. Perjanjian kawin ini lebih bersifat hukum kekeluargaan (*familie rechtelijk*) sehingga tidak semua ketentuan hukum perjanjian yang terdapat di dalam buku III B.W. berlaku, misalnya suatu aksi (gugat) berdasarkan suatu kekhilafan (*dwaling / error*) tidak dapat dilakukan.<sup>21</sup>

Komar Andasmita mengatakan apa yang dinamakan “perjanjian atau syarat kawin” itu adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh bakal atau calon suami-istri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari perkawinan mereka.<sup>22</sup>

Dari pengertian yang disebutkan di atas dapat diketahui bahwa Perjanjian Pranikah hanyalah mengatur mengenai harta kekayaan suami istri dalam perkawinan saja, di mana perjanjian tersebut calon suami dan calon istri dapat menyatakan kehendak mereka terhadap harta perkawinan, apakah mereka akan bersepakat untuk “menyatukan harta” mereka menjadi satu, atau mereka melakukan “penyatuan harta secara terbatas” atau mereka “tidak melakukan penyatuan harta” sama sekali. Dalam hal ini diperlukan keterbukaan dan komitmen dalam membuat perjanjian itu.

### ***Jenis Perjanjian Pranikah di Indonesia***

Masyarakat di Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius dan menjunjung nilai-nilai kebaikan. Sedemikian baiknya, sampai menganggap tidak perlu lagi ada perjanjian tertulis untuk meyakini kebaikan seseorang. Sehingga dalam proses perkawinan, rata-rata laki-laki dan perempuan yang sudah saling cocok, bila melaksanakan janji nikah tanpa banyak persyaratan tertulis. Alasannya, sudah saling percaya satu dengan yang lain. Dalam praktik pernikahan di Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 1/1974 tentang perkawinan, dikenal ada dua macam perjanjian. Pertama, Perjanjian Shighat Taklik yang diikrarkan oleh suami pada saat ijab kabul atau prosesi akad nikah, dan dicantumkan dalam Akta atau Buku Nikah yang ditandatangani oleh kedua mempelai. Kedua, Perjanjian Pranikah atau *Prenup Agreement* yang merupakan perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum prosesi perkawinan dilangsungkan.<sup>23</sup>

Penjabaran kedua jenis perjanjian itu antara lain menyebutkan: Pertama, *Shighat Talik*; (khusus agama Islam), dalam pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam hukum agama Islam, diatur tatacara pelaksanaan akad nikah dengan detail. Kementerian Agama RI bahkan menambahkan dengan Perjanjian Kawin (Taklik Talak) dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan perkawinan Islam. Perjanjian Perkawinan (Taklik

<sup>20</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 37

<sup>21</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, 74

<sup>22</sup>Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasan*, (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat, 1990), 53

<sup>23</sup>[http://www.kompasiana.com/pakcah/mengenal-dua-jenis-perjanjian-pranikah\\_5535b64ea834f327da42e5](http://www.kompasiana.com/pakcah/mengenal-dua-jenis-perjanjian-pranikah_5535b64ea834f327da42e5)

Talak) di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>24</sup> Menurut KHI, sighth taklik adalah perjanjian yang diucapkan oleh mempelai laki-laki setelah akad nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa akan datang (KHI Pasal 1 huruf e).<sup>25</sup> KHI memandang perjanjian sighth taklik bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan. Hal ini dapat dibaca di dalam KHI Pasal 46 ayat 3. Namun jika pengantin sepakat isi sighth taklik dan memba-cakannya, maka bersifat mengingat dan bisa dibatalkan.<sup>26</sup>

Kedua, *Prenuptial Agreement*; (Perjanjian Pranikah) yang keberadaannya didasarkan kepada Pasal 29 UU Pernikahan 1/1974 ayat (1) hingga (4), serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 hingga 52.<sup>27</sup> Menurut Subekti dalam buku “Pokok-Pokok Hukum Perdata” menyebutkan bahwa kata: Perjanjian Pranikah merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *huwelijksvoorwaarden* yang dicatat di dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW).<sup>28</sup>

Perjanjian Pranikah dapat dipahami sebagai akta kesepakatan antara calon suami dengan calon istri, yang tertuang dalam perjanjian tertulis yang akan mengikat dan ditaati setelah terjadinya perkawinan. Tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan harta bersama, kesepakatan untuk melakukan sesuatu atau melarangnya, seperti larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), larangan selingkuh, kesepakatan untuk monogami, pengaturan tentang penghasilan masing-masing, penyatuan atau pemisahan harta yang dihasilkan dalam perkawinan atau harta bawaan, tanggung jawab hutang masing-masing, pengasuhan anak, biaya perawatan dan pendidikan anak hingga dewasa dan mandiri, dan berbagai kesepakatan lainnya. Perjanjian Pranikah berlaku kepada non Muslim. Hukum Perjanjian Perkawinan tersebut di catat dalam Pasal 29 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, ayat 1-4.<sup>29</sup>

### ***Syarat Sahnya Perjanjian Pranikah***

Uraian sebelumnya telah diketahui bahwa Perjanjian Pranikah merupakan suatu perjanjian yang mengatur harta benda atau kekayaan dalam perkawinan. Ketentuan yang mengatur Perjanjian Pranikah di catat di dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 154, KUHPer (*Burgelijk Wetboek*). Walaupun Perjanjian Pranikah telah diatur secara khusus dalam KUHPer, namun Perjanjian Pranikah tetap merupakan suatu perjanjian yang harus dibuat dengan mendasarkan pada syarat-syarat umum yang berlaku sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, harus memenuhi syarat sebagai berikut: Sepakat mereka yang mengikatkan diri; Kecakapan untuk membuat perikatan; Suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal.<sup>30</sup>

Maksud dari ke 4 hal di atas antara lain:

- a. Berdasarkan kesepakatan di mana pihak yang mengadakan Perjanjian Pranikah.

---

<sup>24</sup><http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/PELANGGARAN-PERJANJIAN-KAWIN-TAKLIK-TALAK-SEBAGAI2.pdf>

<sup>25</sup>[http://www.kompasiana.com/pakcah/mengenal-dua-jenis-perjanjian-pranikah\\_5535b64c6ea834f327da42e5](http://www.kompasiana.com/pakcah/mengenal-dua-jenis-perjanjian-pranikah_5535b64c6ea834f327da42e5)

<sup>26</sup>Ibid

<sup>27</sup>Ibid

<sup>28</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 37

<sup>29</sup>*Undang-Undang Pokok Perkawinan*, 10

<sup>30</sup>*Kitab Undang-Undang Perdata (Burgelijk Wetboek)*, 316

- b. Mempunyai suatu kehendak yang bebas dalam menentukan, terhadap perjanjian itu sendiri, tidak ada unsur paksaan, penipuan atau kekhilafan dalam mengadakan perjanjian itu.
- c. Pihak yang bersepakat dalam perjanjian ini harus cakap menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian yaitu; dewasa dalam berpikir dan bertindak, harus cakap mempunyai kewenangan dan berhak untuk melakukan tindakan hukum seperti yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.
- d. Perjanjian yang dibuat tersebut harus secara jelas memperjanjikan tentang sesuatu hal yang tertentu, misalnya tentang harta bersama atau harta terpisah.
- e. Hal-hal yang diperjanjikan oleh kedua pihak harus tentang sesuatu yang benar dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesucilaan, sesuai hukum yang berlaku.

Selain syarat umum mengenai sahnya suatu perjanjian dalam membuat Perjanjian Pranikah, calon suami-istri harus juga memperhatikan persyaratan khusus mengenai diri pribadi, bentuk dan isi Perjanjian Pranikah. Karena perjanjian ini mengatur harta benda perkawinan, maka kedua belah pihak sebagai calon suami istri harus mematuhi batas usia sesuai dengan ketentuan hukum. Menurut Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), bahwa seorang pria yang belum mencapai umur 18 tahun dan seorang wanita yang belum mencapai umur 15 tahun, tidak diperbolehkan mengikat dirinya dalam suatu perkawinan.<sup>31</sup>

Pada umumnya seorang yang belum dewasa apabila hendak melakukan suatu perbuatan hukum (perkawinan) harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Akan tetapi dalam pembuatan Perjanjian Pranikah, undang-undang memberikan pengecualian. Syarat bagi yang belum dewasa dalam membuat Perjanjian Pranikah sebagai berikut: Telah memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan; harus dibuat dengan bantuan (*bijstaan*) atau didampingi oleh orang yang berwenang untuk memberi izin menikah; dalam hal perkawinan memerlukan izin hakim, maka konsep Perjanjian Pranikah harus mendapat persetujuan pengadilan. Bilamana salah satu atau kedua calon suami istri pada saat membuat perjanjian ini belum mencapai batas umur untuk melakukan perkawinan, sedangkan mereka telah membuat Perjanjian Pranikah tanpa bantuan dari orang tua atau wali, maka perjanjian tersebut tidak sah, meskipun perkawinan dikemudian hari telah memenuhi syarat sahnya perkawinan. Akibat dari syarat ini karena menikah dibawah umur dan orang tua atau wali menolak memberi bantuan, maka mereka hanya dapat menikah dengan persatuan harta secara bulat.<sup>32</sup> Seorang anak bila belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah berada dibawah kekuasaan orang tua atau wali, maka orang tua atau wali dapat mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum.

### ***Bentuk Perjanjian Pranikah***

Pasal 147 KUHPer, dengan tegas menyebutkan bahwa Perjanjian Pranikah harus dibuat dengan akta notaris, dengan ancaman pembatalan. Syarat ini dimaksudkan agar: Perjanjian Perkawinan atau Pranikah tersebut, dituangkan dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang kuat; Memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami istri atas harta benda mereka, mengingatkan Perjanjian Perkawinan mempunyai akibat yang luas. Untuk membuat Perjanjian tersebut dibutuhkan seseorang yang benar-benar

---

<sup>31</sup>Ibid., 8

<sup>32</sup>Zulfanovriyendi, "Akibat Hukum Pendaftaran Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga"

menguasai hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua syarat dengan teliti, maksudnya agar tidak terjadi kekeliruan dalam merumuskan syarat dalam perjanjian itu, karena perjanjian tersebut tidak dapat diperbaiki sepanjang berlangsungnya perkawinan.<sup>33</sup>

Undang-Undang tidak menetapkan jangka waktu antara pembuatan Perjanjian Perkawinan dengan saat dilangsungkan perkawinan, namun sebaiknya Perjanjian Pranikah dibuat sedekat mungkin dengan waktu dilangsungkan pernikahan. Sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami istri masih dapat melakukan perubahan atas Perjanjian Perkawinan tersebut. Perubahan perjanjian tersebut harus dilakukan dengan akte notaris, dan dalam hal Perjanjian Pranikah dibuat dengan bantuan orang tua atau wali, maka orang tua atau wali yang memberi bantuan harus diikutsertakan dalam perubahan perjanjian itu. Apabila orang tua atau wali tidak menyetujui perubahan perjanjian itu, maka perubahan tersebut tidak dapat dilakukan. Hukum Positif Indonesia tidak mengatur lebih lanjut tentang isi dan bentuk Perjanjian, namun demikian akan terjamin bila Perjanjian Pranikah dituangkan dalam Akta Otentik (Akta yang dibuat oleh Notaris).<sup>34</sup> Konsekwensi bila tidak dibuatnya perjanjian perkawinan dengan akta Notaris adalah batal (*nieteg van rechtwege*).<sup>35</sup>

### ***Isi Perjanjian Pranikah***

Pasal 29, UU Perkawinan No.1/1974 tidak menjelaskan hal-hal apa saja yang dapat diatur dalam suatu Perjanjian Pranikah. Batasan yang diberikan hanyalah bahwa Perjanjian ini tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Mengenai isi yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian ini, dalam ilmu hukum dapat dikemukakan beberapa pendapat antara lain:

- a. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa Perjanjian Pranikah dapat membuat apa saja, yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri maupun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Mengenai batasan-batasan yang dapat diperjanjikan dalam Perjanjian Pranikah, hal ini merupakan tugas hakim untuk mengaturnya.
- b. R. Sardjono, berpendapat sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat ditafsirkan bahwa Perjanjian Pranikah, sebaiknya hanya meliputi hak-hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan.
- c. Nurnazly Soetarno berpendapat bahwa Perjanjian Pranikah hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, dan hal itu hanya menyangkut mengenai harta yang benar-benar merupakan harta pribadi suami istri yang bersangkutan, yang dibawa ke dalam perkawinan.<sup>36</sup>

Di dalam Pasal 139 KUHPer mengandung suatu asas bahwa calon suami istri bebas untuk menentukan isi Perjanjian Pranikah yang dibuat bersama. Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh beberapa larangan yang harus diperhatikan oleh calon suami istri yang akan membuat perjanjian tersebut.

---

<sup>33</sup>Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), 153

<sup>34</sup>[https://www.facebook.com/permalink.php?id=229527540442585&story\\_fbid=373617952700209](https://www.facebook.com/permalink.php?id=229527540442585&story_fbid=373617952700209)

<sup>35</sup>[https://www.academia.edu/6006550/PENGERTIAN\\_PERJANJIAN\\_KAWIN](https://www.academia.edu/6006550/PENGERTIAN_PERJANJIAN_KAWIN)

<sup>36</sup>Zulfanovriyendi, "Akibat Hukum Pendaftaran Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga"

Karena sifat perjanjian itu “mengikat”, maka ada beberapa “larangan” dalam isi perjanjian tersebut seperti dicatat di dalam Hukum Drilling:

Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. (Pasal 139 KUHPer); Tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai ayah, tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama. (Pasal 140 ayat (1) KUHPer); Tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami-istri; namun hal ini tidak mengurangi wewenang istri untuk mempersyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak, maupun barang-barang tidak bergerak, disamping penikmatan penghasil pribadi secara bebas. (Pasal 140 ayat (2), KUHPer); Suami istri tidak boleh melepaskan hak-hak yang diberikan undang-undang kepada mereka untuk mewarisi harta-harta peninggalan keturunan mereka dalam garis lurus ke bawah (anak-cucu); Jika harta persatuan itu dihentikan, tidak boleh diperjanjikan bahwa si suami atau si istri akan membayar utang yang lebih besar dari keuntungannya dalam harta persatuan itu; Tidak boleh dimasukkan pernyataan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan mereka hanya tunduk pada peraturan yang berlaku dalam suatu Negara asing atau boleh beberapa adat kebiasaan. (Pasal 143 KUHPer).<sup>37</sup>

#### ***Saat Pembuatan Perjanjian Pranikah***

Dalam Pasal 147 KUHPer, menyebutkan bahwa pembuatan akte Perjanjian Pranikah harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Pasal ini berhubungan erat dengan Pasal 149 KUHPer, yang mengatakan bahwa: “Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimana pun tidak dapat diubah”.<sup>38</sup> Ketentuan ini merupakan penjabaran dari asas yang terdapat dalam KUHPer, yaitu bahwa selama perkawinan berlangsung termasuk kalau perkawinan itu disambung kembali setelah terputus karena perceraian, bentuk harta perkawinan harus tetap tidak berubah. Hal tersebut dimaksudkan demi perlindungan terhadap pihak ketiga, supaya tidak dihadapkan kepada situasi yang berubah-ubah, yang dapat merugikan dirinya (dalam arti jaminan harta debitor atas piutang kreditur).<sup>39</sup>

Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab KUHPer, ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan No.1/1974, tentang Perkawinan ditentukan lebih luas dengan memberikan dua macam waktu untuk membuat Perjanjian Pranikah, yaitu sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan.<sup>40</sup> Bahwa dalam UU Perkawinan No. 1/1974, pasal 29 ayat 4, mengatakan boleh berubah asal tidak merugikan pihak ketiga. Demikian juga disebut di Pasal 147 KUHPer. Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan; lain saat untuk itu tak boleh ditetapkannya.<sup>41</sup>

<sup>37</sup>materikuliahmagisterkenotariatan.pot.ac/2008/12/perjanjian-kawin.html

<sup>38</sup>*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, 34

<sup>39</sup>J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993), 154

<sup>40</sup>Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga Press, 1994), 61

<sup>41</sup>*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, 33

Pada waktu pembuatan Perjanjian Pranikah (*prenuptial agreement*) pasangan calon pengantin haruslah mempertimbangan beberapa sisi (aspek) antara lain seperti yang ditulis di artikel “Pentingnya Perjanjian Pranikah/ Prenuptial Agreement”:

- a) Keterbukaan di dalam mengungkapkan semua detail kondisi keuangan masing-masing pasangan baik sebelum maupun sesudah pernikahan, dengan merujuk juga kepada beberapa banyak jumlah harta bawaan masing-masing pihak (pasangan) sebelum menikah dan juga menghitung bagaimana dengan potensi pertumbuhannya sejalan dengan meningkatnya penghasilan atau karena hal lain misalnya menerima warisan dari orang tua masing-masing pasangan.
- b) Selanjutnya masing-masing pasangan secara fair harus mengatakan berapa jumlah hutang bawaan masing-masing pihak sebelum menikah, dan bagaimana potensi hutang tersebut setelah menikah dan siapa nantinya yang bertanggung jawab terhadap pelunasan hutangnya, karena perlulah digarisbawahi dalam hal ini bahwa hal tersebut wajib diketahui oleh masing-masing pasangan agar masing-masing pasangan yang akan menikah mengetahui secara persis apa yang akan diterima dan apa yang akan dikorbankan jika perkawinan berakhir, sehingga tidak ada pihak yang nantinya merasa dirugikan dari dan akibat timbulnya perceraian tersebut.
- c) Kerelaan dan dengan sadar bahwa perjanjian pranikah harus disetujui dan ditandatangani oleh masing-masing pasangan (kedua belah pihak) yang pada prinsipnya, secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk penandatanganan surat perjanjian tersebut tanpa mendapatkan tekanan dalam bentuk apapun, karena nantinya jika salah satu pihak merasa dipaksa, karena mendapatkan suatu ancaman atau berada dalam tekanan sehingga terpaksa menandatangani, maka secara hukum perjanjian pranikah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- d) Selanjutnya cari pejabat yang objektif dan berwenang dalam hal ini, yang pasti sudah barang tentu Notaris yang anda percaya dan jangan lupa juga untuk menentukan dan memilih pejabat berwenang yang notabene memiliki reputasi baik dan bisa menjaga objektivitas, sehingga dalam membuat isi perjanjian pranikah tidak berat sebelah (timbang) sehingga di antara pasangan masing-masing bisa mendapatkan keadilan sesuai kesepakatan di dalam isi perjanjian tersebut.<sup>42</sup>

### **Macam-Macam Perjanjian Pranikah**

Subekti memberi dua contoh perjanjian yang banyak dipakai: Undang-undang hanya menyebutkan dua contoh perjanjian yang banyak terpakai, yaitu perjanjian “percampuran laba-rugi” (*gemeenschap van winst en verlies*) dan perjanjian “percampuran penghasilan” (*gemeenschap van uruchten en inkomsten*).<sup>43</sup> Pertama, Perjanjian untung-rugi (*gemeenschap van winst en verlies*), bahwa masing-masing pihak tetap akan memiliki harta benda bawaannya termasuk warisan keluarganya, sedangkan semua penghasil dari usaha sendiri atau modal selama perkawinan akan menjadi kekayaan bersama. Begitu juga dengan semua kerugian atau biaya yang dikeluarkan selama berlangsungnya perkawinan akan dipikul bersama. Pengertian “laba” atau keuntungan, ialah segala kemajuan atau bertambahnya harta kekayaan bersama sepanjang perkawinan berlangsung dari usaha mereka masing-masing

---

<sup>42</sup><http://americanindonesian.com/2014/03/21/pentingnya-perjanjian-pra-nikah-pre-nuptial-agreement/>

<sup>43</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 37

sebagai harta persatuan, Pasal 157, KUHPer. Kedua, Perjanjian percampuran penghasilan (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*) adalah bentuk harta bersama selama berlangsungnya perkawinan, bila terjadi perceraian maka harta tersebut dibagi dua sesuai hukum, sesuai penjelasan Pasal 35 ayat (1), UU Perkawinan No.1/1974; “Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing”.<sup>44</sup>

Pendapat Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H., mengembangkan “empat macam” Perjanjian Pranikah. Pengembangan macam perjanjian ini menjelaskan bahwa dalam kedudukan harta perkawinan sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami-istri tersebut dapat di golongan sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Pranikah di luar persekutuan harta benda.  
Perjanjian ini tidak ada persekutuan harta benda (percampuran harta) sama sekali antara suami-istri, termasuk juga tidak ada persekutuan Untung Rugi dan persekutuan Hasil dan Pendapat. Biasanya perjanjian ini membicarakan hak asuh anak bila terjadi perceraian, tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau hal-hal yang tidak menyangkut harta atau untung rugi dalam dagang.
- 2) Perjanjian Pranikah Persekutuan Hasil dan Pendapat.  
Perjanjian ini “hanya” diperjanjikan “persekutuan hasil pendapat”; yaitu hanya keuntungan yang dibagi hasilnya, dan kalau rugi, istri hanya turut memikul sesuai bagiannya dalam keuntungan. Tetapi terhadap kerugian selebihnya istri tidak dapat dituntut. Perjanjian ini dicatat dalam KUHPer. Pasal 164.<sup>45</sup>
- 3) Perjanjian Pranikah Persekutuan Untung dan Rugi.  
Yang diperjanjikan adalah untung dan rugi saja, tidak berlaku persatuan harta kekayaan seluruhnya. Pasal 35 sampai Pasal 37, UU Pokok Perkawinan No.1 Tahun 1974, tidak dicantumkan persatuan Untung dan Rugi.<sup>46</sup> Jika dalam Perjanjian Pranikah disebut “Di luar Persekutuan Harta” titik, maka itu adalah Persekutuan Untung dan Rugi. Jika dalam perjanjian itu dikehendaki tidak adanya Persekutuan Untung dan Rugi, maka harus dengan tegas hal itu disebutkan dalam KUHPer. Pasal 155.<sup>47</sup>
- 4) Perjanjian Pranikah di Luar Persekutuan Harta Benda.  
Menurut Pasal 139, KUHPer dan Pasal 29, UU Pokok Perkawinan bahwa tidak cukup hanya diberitahukan “Perjanjian Pranikah di Luar Persekutuan” saja, tetapi harus juga dengan tegas disebut tidak ada Persekutuan Untung dan Rugi jika memang itu yang dikehendaki.  
Jika tidak disebut, maka akan berarti ada Persekutuan Untung dan Rugi, sesuai Pasal 144 KUHPer.<sup>48</sup>

Perjanjian Pranikah (Perkawinan) ini merupakan sarana yang dapat melakukan proteksi terhadap harta pasangan yang akan menikah. Melalui perjanjian ini pasangan dapat menentukan harta bawaan masing-masing untuk dipisahkan sesuai dengan perjanjian di depan Notaris dan Pencatatan Sipil.

---

<sup>44</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Suplemen Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 71

<sup>45</sup>*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, 36

<sup>46</sup>*Undang-Undang Pokok Perkawinan*, 12

<sup>47</sup>*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, 35

<sup>48</sup>*Ibid.*, 33

### ***Masa Berlaku Perjanjian Pranikah***

Dalam KUHPer (*Burgelijk Wet boek*) ditentukan bahwa Perjanjian Perkawinan mulai berlaku sejak suami istri pada saat pernikahannya di tutup di muka pegawai pencatatan sipil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 147 ayat (2) KUHPer yang berbunyi: “Bahwa perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan; lain saat untuk itu tak boleh ditetapkannya”.<sup>49</sup> Dari perumusan pasal tersebut di atas, maka tidak diperbolehkan menyimpang dari peraturan tentang saat mulai berlakunya Perjanjian Pranikah tersebut. Demikian juga tidak diperbolehkan menggantungkan Perjanjian Pranikah pada suatu kejadian, yang terletak di luar kekuasaan manusia, sehingga terjadi keadaan yang dapat merugikan bagi pihak ketiga, misalnya suatu perjanjian bahwa antara suami istri akan berlaku persatuan untung dan rugi jika dari perkawinan mereka tidak dilahirkan seorang anak laki-laki untuk meneruskan warisan keluarga.

Berdasarkan ketentuan di Pasal 147 KUHPer, di mana Perjanjian Perkawinan berlaku saat perkawinan disahkan di muka pegawai pencatatan sipil, maka Perjanjian Pranikah tersebut berlaku selama perkawinan tersebut masih berlangsung. Kecuali ada kesepakatan dibuat dikemudian hari untuk “menggabungkan” harta kekayaan dari perkawinan yang disepakati oleh suami istri yang membuat Perjanjian Pranikah tersebut. Perjanjian Pranikah tersebut tetap berlaku sampai perkawinan yang dilakukan itu berakhir dengan perceraian antara suami dan istri atau kematian.

### **Hasil**

Dari penelitian yang dilakukan melalui wawancara kepada informan Kelompok Rohaniawan dan Kelompok Umum dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

#### ***Kelompok Rohaniawan***

Pertama, Pemahaman Informan tentang iman kristiani, arti dari Matius 19:5-6, Kejadian 2:23-24, dan pandangan tentang otoritas harta dalam pernikahan; adalah “sangat baik” sehingga mencapai 75% menyatakan tidak setuju Perjanjian Pranikah di dalam pernikahan Kristen.

Kedua, pemahaman tentang isi dari KUHPer Perjanjian Pranikah dan UU.Perkawinan No 1/1974, tidak berpengaruh besar dalam pengambilan keputusan terhadap Perjanjian Pranikah.

Ketiga, sebanyak 25% dari Informan bersikap “netral” terhadap perjanjian tersebut karena: Informan sendiri menggunakan Perjanjian Pranikah; Informan berpendapat bahwa KUHPer Perjanjian Pranikah bersifat legal dan setiap pribadi berhak mengambil keputusan sesuai dengan hati nuraninya.

#### ***Kelompok Umum***

Pertama, sebagian besar Informan kurang memahami tentang iman kristiani, arti dari Matius 19:5-6, Kejadian 2:23-24, dan pandangan tentang otoritas harta dalam pernikahan; sehingga 50% menyatakan tidak setuju dengan Perjanjian Pranikah dalam pernikahan Kristen.

---

<sup>49</sup>*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, 33

Kedua, pemahaman tentang isi dari KUHPer tentang Perjanjian Pranikah dan UU Perkawinan No. 1/1974, dalam kelompok ini juga kurang berpengaruh dalam pengambilan keputusan terhadap Perjanjian Pranikah.

Ketiga, sebanyak 33,3% dari Informan menjawab “setuju” terhadap perjanjian tersebut karena: Informan telah melakukan Perjanjian Pranikah atas saran gembala; berkaitan dengan pekerjaan Informan sebagai praktisi hukum; informan melaksanakan pernikahan campuran.

Keempat, sebanyak 16,7% Informan bersikap “netral” terhadap perjanjian tersebut karena; Informan berpendapat bahwa KUHPer Perjanjian Pranikah dan UU Perkawinan No.1/1974 bersifat legal dan setiap pribadi berhak mengambil keputusan sesuai dengan hati nuraninya.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pemahaman terhadap firman Tuhan secara benar merupakan landasan penting dalam pengambilan setiap keputusan, termasuk keputusan untuk pembuatan Perjanjian Pranikah, karena gereja merupakan institusi yang langsung berhubungan dengan pernikahan. Sikap gereja harus jelas karena pada umumnya kaum awam (Kelompok Umum) tidak memahami secara mendalam arti firman Tuhan di Kejadian 2:23-24, sehingga sangat penting bimbingan pranikah dilaksanakan benar oleh gembala atau hamba Tuhan kepada jemaatnya. Demikian juga Kelompok Rohaniawan sedapat mungkin memahami isi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tentang Perjanjian Pranikah dan Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974, agar dapat pandangan yang benar tentang perjanjian tersebut. Walaupun Perjanjian Pranikah itu legal di Indonesia, namun sebagai orang Kristen yang beriman haruslah berpegang kepada prinsip-prinsip firman Tuhan yang merupakan otoritas tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan.

## REFERENSI

- Andasasmita, Komar. *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasan*, Bandung: Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat, 1990
- [http://www.kompasiana.com/pakcah/mengenal-dua-jenis-perjanjian-pranikah\\_5535b64ea834f327da42e5](http://www.kompasiana.com/pakcah/mengenal-dua-jenis-perjanjian-pranikah_5535b64ea834f327da42e5)
- <http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/PELANGGARAN-PERJANJIAN-KAWIN-TAKLIK-TALAK-SEBAGAI2.pdf>
- [http://www.kompasiana.com/pakcah/mengenal-dua-jenis-perjanjian-pranikah\\_5535b64c6ea834f327da42e5](http://www.kompasiana.com/pakcah/mengenal-dua-jenis-perjanjian-pranikah_5535b64c6ea834f327da42e5)
- [https://www.facebook.com/permalink.php?id=229527540442585&story\\_fbid=373617952700209](https://www.facebook.com/permalink.php?id=229527540442585&story_fbid=373617952700209)
- [https://www.academia.edu/6006550/PENGERTIAN\\_PERJANJIAN\\_KAWIN](https://www.academia.edu/6006550/PENGERTIAN_PERJANJIAN_KAWIN)
- [materikuliahmagisterkenotariatan.pot.ac/2008/12/perjanjian-kawin.html](http://materikuliahmagisterkenotariatan.pot.ac/2008/12/perjanjian-kawin.html)
- <https://muhammadias.wordpress.com/materi-hukum-perdata/>
- “Istri Gugat Cerai Melonjak.” *Jawa Pos*, 23 Juni 2015, 1
- <http://americanindonesian.com/2014/03/21/pentingnya-perjanjian-pra-nikah-pre-enuptial-agreement/>
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1977

- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Suplemen Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Kie, Tan Thong *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Permata Press, 2010
- Meliala, Djaja S. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2013
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga Press, 1994.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1966
- Saleh, K. Wantjik *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2001
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1994.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan.*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- [www.hukum-unsrat.ac/uu/hb.htm](http://www.hukum-unsrat.ac/uu/hb.htm)
- Zulfanovriyendi, "Akibat Hukum Pendaftaran Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga", *Tesis*, Universitas Diponegoro Semarang, 2008